

Depok, 28 December 2023

Nomor : 7392.59/EXT-MUTU/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas UD SILVA KIERAHA

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : UD SILVA KIERAHA  
Alamat : Desa Lemo-lemo Kec. Gane Barta, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara  
Ruang Lingkup : PBPHH  
Nomor Izin PBUI : Nomor : 502/2/DPMPSTP/III/2021, Tanggal 31 Maret 2021  
NIB : 1602220071525, Terbit Tanggal 16 Februari 2022, Perubahan Ke-2 Tanggal 16 September 2022  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-774

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **28 Desember 2023** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan UD SILVA KIERAHA tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilaian ke-1.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Adhitya Tisna Primasukma** *VP*  
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV
3. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 385.3/SKEP-MUTU/XII/2023**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS  
PADA UD SILVA KIERAHA**

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUJ, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
- b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas UD SILVA KIERAHA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 246.3/SKEP-MUTU/IX/2023 tanggal 28 September 2023, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilaian Ke-1;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LVLK-003/MUTU/LK-774 atas nama UD SILVA KIERAHA

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.


Memperhatikan : Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022, 22 August 2022, antara KEMENLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-774 atas nama UD SILVA KIERAHA  
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.  
KETIGA : UD SILVA KIERAHA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : UD SILVA KIERAHA mengembalikan S-Legalitas Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-774 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Desember 2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur UD SILVA KIERAHA
5. Arsip